



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANGGARA TYA MARDANI ALIAS SIRO BIN WAGIMIN; |
| 2. Tempat lahir | : Magetan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/2 Juni 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Irian Gang Pisang No. 23 Rt.003 Rw. 002 Kel. Tawanganom Kec. Magetan Kab. Magetan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGARA TYA MARDANI Alias SIRO Bin WAGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **ANGGARA TYA MARDANI Alias SIRO Bin WAGIMIN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo “Y”.
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 C warna hijau muda dengan Silicon warna coklat, No. IMEI 1: 866389061840021, IMEI 2: 866389061840039, No. Sim Card 1: 087724393443, No. Sim Card 2: 087821384554.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-16/MGTAN/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bawa ia terdakwa ANGGARA TYA MARDANI Alias SIRO Bin WAGIMIN pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Irian Gang Pisang No 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu***”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi dengan maksud menanyakan apakah terdakwa mempunyai sediaan farmasi pil tulisan/logo “Y” (Yarindo) dan terdakwa menjawab “engko tak takokne koncoku (nanti saya tanyakan ke teman saya)”. Lalu terdakwa menghubungi Saksi Deni Aprianto als Denok apakah mempunyai sediaan farmasi pil tulisan/logo “Y” (Yarindo) dan Saksi Deni Aprianto als Denok menjawab “enek (ada)”. Setelah mendapatkan kabar dari saksi Deni Aprianto als Denok lalu terdakwa memberi tahu sdr. Dedi sediaan farmasi pil tulisan/logo “Y” (Yarindo) tersebut ada. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa didatangi oleh Sdr. Dedi dengan maksud untuk mengambil sediaan farmasi pil tulisan/logo “Y” (Yarindo). Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan sdr. Dedi bercengengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ menuju angkringan samping pasar Panekan Magetan. Lalu sekira pukul 20.45 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Deni Aprianto als Denok untuk mengambil sediaan farmasi pil tulisan/logo “Y” (Yarindo) dengan total sebanyak 5 klip plastik bening yang masing-masing klip berisi 10 butir sediaan farmasi pil tulisan/logo “Y” (Yarindo) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum langsung membayar uang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membayar apabila sudah laku terjual. Setelah bertemu dengan Saksi Deni Aprianto als Denok, terdakwa pulang ke rumah bersama dengan sdr. Dedi. Kemudian terdakwa menjual sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) kepada Sdr. Dedi, Sdr. Ryan, Sdr. Ciko, dan saksi Abi.

- Selanjutnya pada tanggal 30 November 2024 terdakwa menghubungi Saksi Deni Aprianto als Denok menanyakan pesanan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) sdr. Dedi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Dedi berangkat menuju Angkringan samping pasar Panekan Magetan kemudian Saksi Deni Aprianto als Sdr. Denok memberikan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) kepada terdakwa. Akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa total sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) yang diberikan oleh Saksi Deni Aprianto als Denok kemudian setelah itu terdakwa memberikan uang kepala Saksi Deni Aprianto als Sdr. Denok sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar pembelian sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) yang pertama dan pada kesepakatan pertama yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa lebihi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membayar uang awal pada transaksi kedua tersebut. Kemudian setelah transaksi kedua tersebut terdakwa bersama Sdr. Dedi menuju angkringan daerah blok M Magetan tetapi pada saat perjalanan menuju daerah Blok M Magetan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) tersebut jatuh di sekitar perempatan Desa Cepoko dan mengambil sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) tersebut. Setelah itu terdakwa dan Sdr. Dedi menuju angkringan blok M. Sesampainya di angkringan daerah Blok M Magetan terdakwa membuka bungkus sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) tersebut kemudian terdakwa cek ternyata isi 5 klip kemudian terdakwa jual kepada Sdr. Dedi dan sebagian terdakwa bagi secara gratis kepada Sdr. Dedi dan Sdr. Dimas. Lalu pada tanggal 2 Desember 2024 terdakwa didatangi oleh saksi Eki dan saksi Wahyu dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo "Y", 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 C warna hijau muda dengan Silicon warna coklat, No. IMEI 1: 866389061840021, IMEI 2: 866389061840039, No. Sim Card 1: 087724393443, No. Sim Card 2: 087821384554 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba polres magetan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 10395/NOF/2024 tanggal 17 Desember 2024 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras;**

- Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) sudah sejak pertengahan bulan Oktober 2024 dan terdakwa tidak memiliki Surat Ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam mengadakan, memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa ANGARA TYA MARDANI Alias SIRO Bin WAGIMIN pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Irian Gang Pisang No 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi dengan maksud menanyakan apakah terdakwa mempunyai sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) dan terdakwa menjawab "*engko tak takokne koncoku (nanti saya tanyakan ke teman saya)*". Lalu terdakwa menghubungi Saksi Deni Aprianto als Denok apakah mempunyai sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) dan Saksi Deni Aprianto als Denok menjawab "*enek (ada)*". Setelah mendapatkan kabar dari saksi Deni Aprianto als Denok lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu sdr. Dedi sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) tersebut ada. Selanjutnya pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa didatangi oleh Sdr. Dedi dengan maksud untuk mengambil sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo). Sesampainya di rumah terdakwa, lalu terdakwa dan sdr. Dedi berjalan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ menuju angkringan samping pasar Panekan Magetan. Lalu sekira pukul 20.45 wib terdakwa bertemu dengan Saksi Deni Aprianto als Denok untuk mengambil sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) dengan total sebanyak 5 klip plastik bening yang masing-masing klip berisi 10 butir sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum langsung membayar uang tersebut dan mengatakan akan membayar apabila sudah laku terjual. Setelah bertemu dengan Saksi Deni Aprianto als Denok, terdakwa pulang ke rumah bersama dengan sdr. Dedi. Kemudian terdakwa menjual sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) kepada Sdr. Dedi, Sdr. Ryan, Sdr. Ciko, dan saksi Abi.

- Selanjutnya pada tanggal 30 November 2024 terdakwa menghubungi Saksi Deni Aprianto als Denok menanyakan pesanan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) sdr. Dedi. Kemudian terdakwa dan Sdr. Dedi berangkat menuju Angkringan samping pasar Panekan Magetan kemudian Saksi Deni Aprianto als Sdr. Denok memberikan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) kepada terdakwa. Akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa total sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) yang diberikan oleh Saksi Deni Aprianto als Denok kemudian setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Saksi Deni Aprianto als Sdr. Denok sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar pembelian sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) yang pertama dan pada kesepakatan pertama yaitu Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa lebih uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membayar uang awal pada transaksi kedua tersebut. Kemudian setelah transaksi kedua tersebut terdakwa bersama Sdr. Dedi menuju angkringan daerah blok M Magetan tetapi pada saat perjalanan menuju daerah Blok M Magetan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) tersebut jatuh di sekitar perempatan Desa Cepoko dan mengambil sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) tersebut. Setelah itu terdakwa dan Sdr. Dedi menuju angkringan blok M. Sesampainya di angkringan daerah Blok M Magetan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bungkusan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) tersebut kemudian terdakwa cek ternyata isi 5 klip kemudian terdakwa jual kepada Sdr. Dedi dan sebagian terdakwa bagi secara gratis kepada Sdr. Dedi dan Sdr. Dimas. Lalu pada tanggal 2 Desember 2024 terdakwa didatangi oleh saksi Eki dan saksi Wahyu dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo "Y", 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 C warna hijau muda dengan Silicon warna coklat, No. IMEI 1: 866389061840021, IMEI 2: 866389061840039, No. Sim Card 1: 087724393443, No. Sim Card 2: 087821384554 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor satresnarkoba polres magetan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 10395/NOF/2024 tanggal 17 Desember 2024 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil tulisan/logo "Y" (Yarindo) sudah sejak pertengahan bulan Oktober 2024 dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi obat double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu., Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian karena pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai pembuat genteng dan tidak ada keilmuan dibidang Kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DENI APRIANTO Alias DENOK Bin SUYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjual pil dobel L dan pil yarindo kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dan pil yarindo kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dan pil yarindo dari Saksi pada tanggal 27 November 2024 dan 30 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dan Yarindo kepada Saksi di sebuah angkringan di daerah perempatan di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa harga pil dobel L dan pil yarindo tersebut yaitu per 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dan pil yarindo dari Saksi yang pertama sebanyak 5 (lima) klip berisi total 50 (lima) puluh butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) klip berisi total 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar lunas pembelian pil dobel L dan pil Yarindo tersebut. Pembelian yang pertama masih kurang Rp.100.000,- (seratus ribu) dan pembelian yang kedua belum dibayar;
- Bahwa Saksi tidak mengambil keuntungan sama sekali dari transaksi tersebut
- Bahwa Saksi mau menjual pil dobel L dan pil Yarindo kepada Terdakwa atas dasar pertemanan saja;
- Bahwa Saksiberteman dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Awalnya Saksi tidak tahu bahwa pil dobel L dan pil Yarindo adalah obat-obatan terlarang, Saksi mengira hanya obat-obatan biasa yang ada di apotek akan tetapi tidak di jual bebas karena harus menggunakan resep dokter. Namun setelah di tangkap baru Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi pil dobel L dan pil Yarindo, akan tetapi katanya pil dobel L dan pil Yarindo tersebut bisa sebagai obat penenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual pil dobel L dan pil Yarindo tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **EKI PRASETIADI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang jenis pil yarindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Irian Gang Pisang Nomor 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abi Bayu Saputro alias Cebok Bersama tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saudara Wahyu Aji;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Rocky Yudo Sofyantoro alias Degleng bahwa beredarnya penjualan obat-obatan terlarang jenis pil dobel L dan pil yarindo Kabupaten Magetan. Kemudian Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan dan menggunakan jasa informan Rocky Yudo Sofyantoro Alias Degleng untuk memesan obat-obatan terlarang jenis Pil Yarindo. Kemudian setelah berhasil mendapatkan bukti yang cukup saya bersama tim Satresnarkoba Polres Magetan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Abi Bayu Saputro alias Cebok pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Abi Bayu Saputro yang beralamatkan Jl. Kalimantan No 45 RT.002 RW.002 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan ditemukan bahwa Saksi Abi Bayu Saputro mendapatkan pil Yarindo tersebut dari Terdakwa Anggara Tya Mardani alias Siro. Kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengamatan terhadap orang tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggara Tya Mardani alias Siro Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Irian Gang Pisang Nomor 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Selanjutnya Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo Y; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 10 C Warna Hijau Muda dengan Silicon warna coklat. No. IMEI 1 866389061840021. IMEI 2 86689061840039 No. Sim Card 1 087724393443 No. Sim Card 2 087821384554; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK.;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan terlarang jenis pil doble L dan pil yarindo tersebut dari Saksi Deni Aprianto Alias Denok Bin Suyadi yang sekarang juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga pil yarindo tersebut di beli dari Saksi Deni Aprianto Alias Denok Bin Suyadi seharga 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mengkonsumsi pil yarindo tersebut, dan juga menjualnya kepada Saksi Abi Bayu Saputro alias Cebok;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil yarindo;
- Bahwa Terdakwa mengatahui bahwa pil Yarindo termasuk obat-obatan terlarang;
- Bahwa tidak diperbolehkan membeli obat-obatan jenis pil dobel L dan pil Yarindo tanpa resep dokter;
- Bahwa fungsi utama dari obat-obatan tersebut adalah untuk penderita penyakit Parkinson;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi pil Yarindo tersebut membuat efek tidak cepat ngantuk dan menjadi doping
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa efek yang didapatkan setelah meminum pil Yarindo tersebut adalah sebagai penenang dan pereda nyeri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli pil Yarindo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **WAHYU AJI P.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang jenis pil yarindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Irian Gang Pisang Nomor 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abi Bayu Saputro alias Cebok Bersama tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya saudara Eki Prasetiadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Rocky Yudo Sofyantoro alias Degleng bahwa beredarnya penjualan obat-obatan terlarang jenis pil dobel L dan pil yarindo Kabupaten Magetan. Kemudian Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan dan menggunakan jasa informan Rocky Yudo Sofyantoro Alias Degleng untuk memesan obat-obatan terlarang jenis Pil Yarindo. Kemudian setelah berhasil mendapatkan bukti yang cukup saya bersama tim Satresnarkoba Polres Magetan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Abi Bayu Saputro alias Cebok pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Abi Bayu yang beralamatkan Jl. Kalimantan No 45 RT.002 RW.002 Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan ditemukan bahwa Saksi Abi Bayu Saputro mendapatkan pil Yarindo tersebut dari Terdakwa Anggara Tya Mardani alias Siro. Kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengamatan terhadap orang tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggara Tya Mardani alias Siro Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Irian Gang Pisang Nomor 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Selanjutnya Saksi bersama team Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan adalah: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo Y; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 10 C Warna Hijau Muda dengan Silicon warna coklat. No. IMEI 1 866389061840021. IMEI 2 86689061840039 No. Sim Card 1 087724393443 No. Sim Card 2 087821384554; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan terlarang jenis pil doble L dan pil yarindo tersebut dari Saksi Deni Aprianto Alias Denok Bin Suyadi yang sekarang juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa harga pil yarindo tersebut di beli dari Saksi Deni Aprianto Alias Denok Bin Suyadi seharga 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mengkonsumsi pil yarindo tersebut, dan juga menjualnya kepada Saksi Abi Bayu Saputro alias Cebok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Yarindo termasuk obat-obatan terlarang;
- Bahwa tidak diperbolehkan membeli obat-obatan jenis pil dobel L dan pil Yarindo tanpa resep dokter;
- Bahwa fungsi utama dari obat-obatan tersebut adalah untuk penderita penyakit Parkinson;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi pil Yarindo tersebut membuat efek tidak cepat ngantuk dan menjadi doping
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa efek yang didapatkan setelah meminum pil Yarindo tersebut adalah sebagai penenang dan pereda nyeri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli pil Yarindo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **ABI BAYU SAPUTRO Alias CEBOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait jual beli dan konsumsi obat-obatan terlarang jenis pil Yarindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Irian Gang Pisang Nomor 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi membeli pil Yarindo tersebut kepada Terdakwa Anggara Tya Mardani Alias Siro Wagimin yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli pil Yarindo tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi konsumsi sendiri. Yang kedua sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Yang ketiga sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Dan yang keempat sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat-obatan tersebut sendiri dan sebagian Saksi jual;
- Bahwa Saksi hanya mengambil keuntungan atas penjualan ke Rocky Yudo Sofyantoro sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil YARINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih bertuliskan/berlogo Y; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 10 C Warna Hijau Muda dengan Silicon warna coklat. No. IMEI 1 866389061840021. IMEI 2 86689061840039 No. Sim Card 1 087724393443 No. Sim Card 2 087821384554; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK;

- Bahwa efek yang di dapatkan setelah meminum obat pil yarindo adalah menghilangkan rasa capek dan sebagai doping;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa fungsi utama dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli pil Yarindo tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk membeli obat-obatan tersebut tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Apt.LILIS AMONGSARI, S. Farm., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan atau profesi ahli adalah Apoteker (PNS);
- Bahwa tugas pokok tanggung jawab ahli adalah:
 - a. Melaksanakan, merencanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk perbekalan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan.
 - b. Ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dibidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apabila diminta oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan.
- Bahwa setelah ahli lihat dan amati secara cermat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "Y" tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat;
- Bahwa ahli jelaskan:
 - a. Kegunaan obat barang Pil dengan logo Y(Yarindo) warna putih tersebut adalah sebagai obat Parkinson dan mengatasi gejala ekstrapirobral dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, meneteskan air liur dan kontrol otot yang buruk. Mekanisme kerja obat ini adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghambat sistem saraf parasimpatis dan merelaksasi otot, penggunaan obat ini tentunya sesuai anjuran dokter dan dengan dosis yang wajar.

b. Karena obat ini bekerja di sistem saraf maka efek dari penggunaan obat barang Pil dengan logo Y(Yarindo) warna putih yang dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem saraf terhadap perilakunya, sehingga pengkonsumsi tidak sadar diri dan tidak dapat mengontrol perbuatannya.

- Bawa ahli jelaskan gejala yang dialami si pengguna adalah nafas cepat, pandangan kabur, detak jantung cepat, selain itu pengguna akan tampak kebingungan, gembira berlebihan, gugup, berhalusinasi serta tidak dapat membedakan nyata dan tidak;
- Bawa untuk memproduksi sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu harus dilakukan di industri farmasi yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundangan serta menerapkan cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu hanya bisa dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang berizin;
- Bawa obat barang Pil dengan logo Y (Yarindo) warna putih merupakan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat daftar G;
- Bawa yang berhak menjual dan atau mengedarkan obat-obatan/sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat Y tersebut hanya sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;
- Bawa adapun ciri-ciri obat yang beredar adalah sebagai berikut:
 - a. **Obat bebas:** pada kemasan obat terdapat bulatan warna hijau, yang dapat dibeli tanpa resep dokter
 - b. **Obat bebas terbatas:** pada kemasan ada bulatan warna biru, dapat dibeli tanpa resep dokter dengan jumlah tertentu dan perlu diperhatikan untuk kondisi tertentu pada pasien.
 - c. **Obat keras:** pada kemasan obat terdapat bulatan warna merah bertuliskan huruf K serta dengan tanda harus dengan resep dokter.
 - Bawa untuk obat-obatan daftar G harus mengikuti OWA I, OWA II, OWA III. Diluar ketentuan tersebut untuk pengobatan sendiri maksimal yaitu 5 (lima) hari, jika belum sembuh disarankan untuk ke fasilitas pelayanan Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Obat Wajib Apotek (OWA) pada dasarnya adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Daftar OWA I, II, III memuat daftar obat-obat serta ketentuan untuk masing-masing obat termasuk jumlah maksimal yang dapat diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10395/NOF/2024 tanggal 17 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,204 gram yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait jual beli dan konsumsi obat-obatan terlarang jenis pil Yarindo;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Irian Gang Pisang Nomor 23 RT.003 RW.002 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bawa Terdakwa membeli pil Yarindo tersebut kepada Saksi Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok;
- Bawa Terdakwa membeli pil Yarindo kepada Saksi Deni Aprianto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Terdakwa membeli pil Yarindo dari Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok yang pertama sebanyak 5 (lima) klip berisi total 50 (lima) puluh butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) klip berisi total 80 (delapan) puluh butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa bertransaksi dengan Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok di sebuah angkringan di daerah perempatan di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
- Bawa Terdakwa juga menjual pil Yarindo kepada saudara Abi, saudara Dedi saudara Ryan dan saudara Ciko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bertransaksi dengan para pembeli di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irian Gang Pisang No 23, RT.003 RW.002 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;
- Bawa Terdakwa membeli pil yarindo tersebut dengan harga 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menjual pil yarindo tersebut kepada para pembeli dengan harga 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil yarindo tersebut adalah per 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui apa fungsi pil Yarindo tersebut namun sepengetahuan Terdakwa pil tersebut bisa digunakan sebagai obat penenang;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Deni Aprianto mendapatkan pil tersebut;
- Bawa pembelian obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli pil Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo "Y".
2. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 C warna hijau muda dengan Silicon warna coklat, No. IMEI 1: 866389061840021, IMEI 2: 866389061840039, No. Sim Card 1: 087724393443, No. Sim Card 2: 087821384554.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Irian Gang Pisang Nomor 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan karena telah kedapatan mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang jenis pil yarindo;
2. Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo Y; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 10 C Warna Hijau Muda dengan Silicon warna coklat. No. IMEI 1 866389061840021. IMEI 2 86689061840039 No. Sim Card 1 087724393443 No. Sim Card 2 087821384554; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan pil yarindo tersebut dengan cara membeli dari Saksi Deni Aprianto Alias Denok Bin Suyadi yang sekarang juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain;
4. Bahwa Terdakwa membeli pil yarindo kepada Saksi Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 5 (lima) klip berisi total 50 (lima) puluh butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) klip berisi total 80 (delapan) puluh butir dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok di sebuah angkringan di daerah perempatan di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
6. Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil Yarindo dari Saksi Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali;
7. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pil yarindo;
8. Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo kepada Saksi ABI BAYU SAPUTRO Alias CEBOK

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi Abi Bayu Saputro membeli pil Yarindo tersebut sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi konsumsi sendiri. Yang kedua sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Yang ketiga sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Dan yang keempat sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa menjual pil yarindo tersebut kepada Saksi Abi Bayu Saputro dengan harga 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
11. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil yarindo tersebut adalah per 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa fungsi pil Yarindo tersebut namun sepengetahuan Terdakwa pil tersebut bisa digunakan sebagai obat penenang;
13. Bahwa pembelian obat-obatan tersebut harus menggunakan resep dokter;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli pil Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa **ANGGARA TYA MARDANI ALIAS SIRO BIN WAGIMIN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;

Ad.2 Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen alternatif, diantaranya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, sehingga apabila salah satu elemen alternatif tersebut telah terbukti maka terpenuhilah unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu "menghasilkan atau mengeluarkan hasil" sedangkan kata "mengedarkan" yaitu "membawa atau menyampaikan atau mengeluarkan" barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu." selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, yakni, "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Jl. Irian Gang Pisang Nomor 23 Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan karena telah kedapatan mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang jenis pil yarindo;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Bawa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo Y; 1 (satu) buah plastik klip bening kosong; 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 10 C Warna Hijau Muda dengan Silicon warna coklat. No. IMEI 1 866389061840021. IMEI 2 86689061840039 No. Sim Card 1 087724393443 No. Sim Card 2 087821384554; 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK.;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil yarindo tersebut dengan cara membeli dari Saksi Deni Aprianto Alias Denok Bin Suyadi yang sekarang juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli pil yarindo kepada Saksi Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 5 (lima) klip berisi total 50 (lima) puluh butir dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) klip berisi total 80 (delapan) puluh butir dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok di sebuah angkringan di daerah perempatan di Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli pil Yarindo dari Saksi Deni Aprianto bin Suyadi alias Denok adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual kembali kepada Saksi ABI BAYU SAPUTRO Alias CEBOK

Menimbang bahwa Saksi Abi Bayu Saputro membeli pil Yarindo kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri. Yang kedua sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Yang ketiga sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah). Dan yang keempat sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) butir pil dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil yarindo tersebut kepada Saksi Abi Bayu Saputro dengan harga 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil yarindo tersebut adalah per 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 10395/NOF/2024 tanggal 17 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,204 gram yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat merupakan salah satu dari sediaan Farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. Lilis Amongsari S.Farm barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 4 (empat) butir Pil warna putih yang pada permukaannya terdapat tulisan/logo "Y" tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat;

Menimbang bahwa kegunaan obat barang Pil dengan logo Y (Yarindo) warna putih tersebut adalah sebagai obat Parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramidal dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, meneteskan air liur dan kontrol otot yang buruk. Mekanisme kerja obat ini adalah dengan menghambat sistem saraf parasimpatik dan merelaksasi otot, penggunaan obat ini tentunya sesuai anjuran dokter dan dengan dosis yang wajar.

Menimbang bahwa untuk memproduksi sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu harus dilakukan di industri farmasi yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menerapkan cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu hanya bisa dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang beizin;

Menimbang bahwa obat barang Pil dengan logo Y (Yarindo) warna putih merupakan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat daftar G dan yang berhak menjual dan atau mengedarkan obat-obatan/sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat Y tersebut hanya sarana pelayanan kefarmasian yang berizin dan harus dengan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membeli pil Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta serta tidak akan mengulanginya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhan sebagaimana tersebut dalam dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo "Y".
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 C warna hijau muda dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silicon warna coklat, No. IMEI 1: 866389061840021, IMEI 2: 866389061840039, No. Sim Card 1: 087724393443, No. Sim Card 2: 087821384554.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK.

yang telah disita dari Terdakwa ANGGARA TYA MARDANI ALIAS SIRO BIN WAGIMIN maka dikembalikan kepada Terdakwa ANGGARA TYA MARDANI ALIAS SIRO BIN WAGIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peningkatan kesehatan di masyarakat dan dapat merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggara Tyas Mardani alias Siro bin Wagimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 4 (empat) butir Pil YARINDO berwarna putih bertuliskan/berlogo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong.
- dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 C warna hijau muda dengan Silicon warna coklat, No. IMEI 1: 866389061840021, IMEI 2: 866389061840039, No. Sim Card 1: 087724393443, No. Sim Card 2: 087821384554.
- dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan Nopol AE 6944 NZ beserta STNK.
- dikembalikan kepada Terdakwa ANGGARA TYA MARDANI alias SIRO BIN WAGIMIN
- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rintis Candra, S.H., M.H. , Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Rochim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Rochim, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25